



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa masih banyak terjadi diskriminasi dan rendahnya aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus, maka sudah seyakinya anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama terhadap anak-anak yang lain;

b. bahwa untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak yang berkebutuhan khusus diperlukan pengaturan khusus untuk menanganinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Hak Anak Berkebutuhan Khusus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
8. Pengaturan khusus adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan anak berkebutuhan khusus.
9. Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki

10. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya di bidang kesehatan yang meliputi berbagai upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang meliputi dokter, psikologi, fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, pemberian alat bantu atau alat pengganti, sosial medik, pelayanan medik lainnya.
13. Rehabilitasi Pendidikan adalah upaya agar ABK dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
14. Rehabilitasi Pelatihan adalah upaya agar ABK dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
15. Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya perlindungan terhadap ABK berasaskan

- a. non diskriminatif;
- b. kemanfaatan terbaik untuk anak;
- c. kekeluargaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan ;dan
- g. kemandirian.

Pasal 3

Pengaturan khusus terhadap ABK bertujuan terwujudnya perlindungan, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar serta kemandirian dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup ABK meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak dengan gangguan kesehatan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ABK mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap ABK berhak untuk mendapatkan:

- a. akta kelahiran;
- b. layanan konsultasi dan pengasuhan;
- c. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- d. pelatihan ketrampilan kerja seperti layaknya anak yang lain;
- e. kesehatan; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap ABK mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat, pendidikan dan kemampuan ABK.

Pasal 8

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya hak-hak ABK.

BAB V PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Bagian pertama

Pendidikan Inklusif

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas pendidikan secara inklusif terhadap ABK;
- (2) Pendidikan secara inklusif terhadap ABK sebagaimana di maksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tujuan penerapan pendidikan inklusif yang dimaksudkan adalah:
 - a. menjamin agar anak-anak ABK, keluarga dan anggota masyarakat dari berbagai unsur, dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan;
 - b. penyesuaian kurikulum dengan potensi, kemampuan, kondisi dan kebutuhan individu anak ABK.

- a. menggunakan media, alat, sarana dan prasarana serta sumber belajar-mengajar yang dapat diakses masing-masing individu siswa;
 - b. pembelajaran diselenggarakan secara partisipatorik, aktif, kreatif, menyenangkan dan berpusat pada anak.
 - c. mengembangkan lingkungan belajar yang ramah dan saling menerima yang dapat menumbuhkan budaya yang inklusif; dan
 - d. pembangunan infrastruktur pembelajaran yang *aksesibel*;
- (5) Pengaturan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan jaminan pemenuhan hak pendidikan ABK diatur oleh Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang pendidikan;

Bagian kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif di lakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif ;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan terhadap tenaga pendidik sekolah inklusif;
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) bertujuan untuk pemberdayaan tenaga pendidik yang secara khusus membimbing ABK.

Bagian ketiga
Sekolah Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB)
- (2) Secara bertahap pemerintah daerah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan SLB;
- (3) SLB sebagaimana yang di maksud ayat (1) harus di kelola dengan profesional dan mengutamakan pemerataan kesempatan pendidikan untuk ABK.

Bagian keempat
Pelatihan dan Keterampilan Kerja

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memberikan pelatihan dan ketrampilan kerja khusus terhadap ABK sesuai dengan:
 - a. minat;
 - b. bakat;
 - c. kemampuan; dan
 - d. situasi kondisi potensi daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana sebagai upaya pemasaran dari hasil produksi ABK

Bagian kelima
Kesehatan ABK

Pasal 13

Penyelenggara pendidikan sekolah berkebutuhan khusus wajib menyediakan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 14

- (1) ABK wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala di sekolah;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan;

Pasal 15

- (1) ABK wajib terdaftar dalam asuransi kesehatan yang di sediakan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak berkebutuhan khusus.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya panti rehabilitasi dan pelayanan rehabilitasi ABK yang bersumber daya masyarakat.

BAB VI
UPAYA

Pasal 17

Upaya kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap ABK dilaksanakan melalui:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. rehabilitasi;
- c. bantuan sosial; dan
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Kesamaan kesempatan bagi ABK dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas meliputi akses terhadap informasi program pendidikan ABK, tersedianya guru/pendamping khusus dan peningkatan sarana prasarana yang memberikan kemudahan bagi ABK.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial ABK agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;

- a. rehabilitasi medik;
- b. rehabilitasi pendidikan;
- c. rehabilitasi pelatihan; dan
- d. rehabilitasi sosial.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu ABK agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. materiil;
 - b. keuangan;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi.

BAB VII PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membantu peningkatan pemahaman dan keterampilan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Keluarga berperan aktif terhadap pemenuhan hak ABK di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Keluarga mendengarkan aspirasi ABK yang berkaitan dengan kebutuhannya;
- (2) Keluarga wajib memberikan kesempatan terhadap ABK untuk melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pemantauan terhadap pemenuhan hak ABK.
- (2) Masyarakat dapat membentuk suatu organisasi pemantau terhadap pemenuhan hak ABK yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Organisasi yang dimaksudkan ayat (2), dimaksudkan sebagai wadah perkumpulan pemantauan pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABK dan sebagai control sosial terhadap pemenuhan hak ABK;

BAB VIII PARTISIPASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 24

Pasal 25

- (1) Anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan untuk berprestasi dan mendapatkan penghargaan;
- (2) Prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. olah raga; dan
 - c. kesenian.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang proporsional dalam rangka menunjang pemenuhan hak ABK dan pembangunan infrastruktur bagi ABK.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 OKTOBER 2013

WALIKOTA TARAKAN,



H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 16 OKTOBER 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



BUDI PRAYITNO